



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 120

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Kulon Progo semakin berkurang karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan mengganggu upaya terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang Penataan Ruang dan Pertanian.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
13. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

14. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
16. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
17. Lahan Penyangga adalah lahan yang berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif.
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;

- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mendasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi

BAB III

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - e. rapat koordinasi di tingkat kabupaten;

Bagian Kedua

Luasan Penetapan

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu dengan luas 5.180,197 Ha (lima ribu seratus delapan puluh koma seratus sembilan puluh tujuh hektar).
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah kecamatan :
 - a. Kecamatan Kalibawang dengan luas paling kurang 276,8214 Ha (dua ratus tujuh puluh enam koma delapan ribu dua ratus empat belas hektar);
 - b. Kecamatan Samigaluh dengan luas paling kurang 204,9773 Ha (dua ratus empat koma sembilan ribu tujuh ratus puluh tiga hektar);
 - c. Kecamatan Girimulyo dengan luas paling kurang 288,7296 Ha (dua ratus delapan puluh delapan koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam hektar);
 - d. Kecamatan Nanggulan dengan luas paling kurang 585,3063 Ha (lima ratus delapan puluh lima koma tiga ribu enam puluh tiga hektar);
 - e. Kecamatan Pengasih dengan luas paling kurang 161,2240 Ha (seratus enam puluh satu koma dua ribu dua ratus empat puluh hektar);
 - f. Kecamatan Sentolo dengan luas paling kurang 525,9162 Ha (lima ratus dua puluh lima koma sembilan ribu seratus enam puluh dua hektar);

- g. Kecamatan Wates dengan luas paling kurang 725,9183 Ha (tujuh ratus dua puluh lima koma sembilan ribu seratus delapan puluh tiga hektar);
 - h. Kecamatan Temon dengan luas paling kurang 570,7058 Ha (lima ratus tujuh puluh koma tujuh ribu lima puluh delapan hektar);
 - i. Kecamatan Panjatan dengan luas paling kurang 863,2510 Ha (delapan ratus enam puluh tiga koma dua ribu lima ratus sepuluh hektar);
 - j. Kecamatan Lendah dengan luas paling kurang 289,8629 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan hektar);
 - k. Kecamatan Galur dengan luas paling kurang 622,1645 Ha (enam ratus dua puluh dua koma seribu enam ratus empat puluh lima hektar); dan
 - l. Kecamatan Kokap dengan luas paling kurang 65,3197 Ha (enam puluh lima koma tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh hektar).
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Data dan peta sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
- (3) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 9

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih melalui :
 1. penyediaan benih unggul; dan
 2. pengembangan penangkar benih.
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 10

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dengan cara :

- a. cetak sawah baru;
- b. pemanfaatan lahan marginal;
- c. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- d. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 11

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari;
- c. tumpang gilir; dan/atau
- d. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Lahan Penyangga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan lahan penyangga lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, lahan dibawah tegakan tanaman tahunan, lahan tegalan dan cetak sawah baru.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
- (5) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara sawah baru yaitu sawah yang baru dicetak/dikonstruksi dan belum mengalami lapisan tapak bajak (*plow layer*) yang terpenuhi kebutuhan airnya dari sumber air setempat.

Bagian Ketiga

Penyusunan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap :
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;

- b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban menjaga konservasi lahan dan air.

- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah, bangunan irigasi, terasering; dan
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 18

Perlindungan petani, kelompok petani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa pemberian jaminan :

- a. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- b. pemasaran hasil pertanian pokok;
- c. pengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;

Pasal 19

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
- d. fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- e. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari badan usaha.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 22

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 23

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 120**